

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat ikut berkembang seperti kebutuhan primer yaitu pangan, tempat tinggal dan sandang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat perlu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti bekerja atau berwirausaha. Pada masa sekarang masyarakat banyak memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi secara syariah, terbukti dengan banyaknya nasabah Bank syariah dan menjamurnya Bank berbasis syariah. Perbankan syariah tengah diminati oleh masyarakat luas karena menawarkan berbagai produk untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Dalam produk yang ditawarkan terdapat akad yang terhindar dari adanya riba dapat diketahui bahwa riba dilarang oleh agama karena dapat merugikan salah satu pihak.

Perbankan syariah merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan syariah dalam kegiatan ekonomi tidak berbeda jauh dengan Perbankan konvensional. Prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan dan operasional menjadi perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional.

Bank syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada Alquran dan Al hadis. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bank syariah harus terhindar dari riba dan kontrak yang memuat ketidakpastian (*gharar* dan *masyir*), menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sector ekonomi halal dan harus didasari pada transaksi riil (*asset-based*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rama, Ali. 2011. *Determonants Affecting Deposit and Financing of Islamic Banks: Evidence from Indonesia*, Thesis Program Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM), hlm. 3.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat bank syariah menyediakan beberapa produk yang bisa diikuti secara mudah tanpa keluar dari ketentuan syariah. Salah satu Bank di Indonesia yang menyediakan sistem syariah yaitu Bank Jabar Banten (BJB) syariah yang memiliki produk di antaranya produk penyaluran dana/pembiayaan (*financing*) lalu produk jasa (*service*), terdiri dari tabungan giro, tabungan rencana dan tabungan setara deposito, dan ada juga pembayaran murabaha, mudharabah, musyarakah, dana talang haji, dan deposito iB masalah.

Pembiayaan syariah merupakan pembiayaan kepada nasabah atas dasar adanya persetujuan dari kedua belah pihak yaitu pihak Bank Syariah dan nasabah tentang harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Secara umum produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah yaitu produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli (murabahah, istishna, dan salam), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta ujah atau upah.

Bank Jabar Banten Syariah sendiri menawarkan produk pembiayaan dengan metode syariah seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan pemilikan rumah (PPR) iB masalah, pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB) iB dan mitra emas iB masalah.

Musyarakah merupakan definisi untuk produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *profit loss sharing* berupa penyatuan modal para pihak dengan tujuan memiliki aset, usaha atau proyek tertentu lalu dikelola hingga memperoleh keuntungan dan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad.<sup>2</sup> musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam bisnis maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Antonio, Muhammad, Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press: Jakarta. hlm. 101

<sup>3</sup> Wiroso. 2005. *Jual-beli Imusyarakah*. UII Press: Yogyakarta. hlm. 13.

Secara garis besar pembiayaan musyarakah adalah dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam apa itu musyarakah memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerja sama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Namun di satu sisi ternyata tidak dapat dihindari bahwa seiring berjalannya waktu dan minimnya pemasukan mengakibatkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaannya di antara para pihak. Sengketa terjadi karena salah satu pihak melanggar janji yang telah di sepakati sebelumnya yang tertera dalam akad. Sengketa dapat terjadi dalam bidang apa pun termasuk di bidang perbankan syariah. Sebuah komitmen dapat berujung menjadi sengketa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan kewajibannya malah melanggar apa pun alasannya itu tidak dapat dibenarkan.<sup>4</sup> Setelah terjadi sengketa para pihak bebas menyelesaikan perkara ini secara litigasi maupun non-litigasi selama itu adalah hasil keputusan bersama.<sup>5</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam peraturan ini dicantumkan bahwa “kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara, di antaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak di ubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 adalah meliputi: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris,

---

<sup>4</sup> Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ghalia Indonesia, hal. 12.

<sup>5</sup> Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 22.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah (Mujahidin, 2010). Maka dari itu bertambahnya wewenang peradilan dalam memutuskan suatu perkara yaitu perihal Ekonomi Syariah, maka adanya perubahan tersebut semua perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, berikut tugas dan wewenang berada di bawah kuasa peradilan agama.

Pada pelaksanaannya kegiatan yang sudah terjadi dalam pembiayaan di bank syariah bisa mengalami sengketa berdasarkan penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.3 tahun 2006 seluruh nasabah Lembaga lalu keuangan pembiayaan syariah maupun bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah maka dengan sendirinya terikat keuntungan ekonomi syariah baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam penyelesaian perselisihannya. Perkara yang akan diselesaikan dalam sengketa ekonomi syariah sesuai syariat Islam yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, tidak sedikit terjadinya persengketaan antara pihak nasabah dan pihak perbankan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung. Salah satunya adalah perkara sengketa ekonomi No. 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg yang berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak penggugat yaitu Bank Jabar Banten Syariah kepada pihak tergugat yang namanya di anonimkan oleh pihak pengadilan.

Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 April 2022 dengan duduk perkara bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan duduk perkara pada putusan Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg, pada tanggal 29 Agustus 2013 bahwa antara pihak penggugat dan tergugat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk Akad musyarakah No. 117 tanggal 20 Mei 2014. Bahwa pada Akad musyarakah tersebut, Tergugat I telah menerima uang pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp7.500.000.000,- (Tujuh Koma Lima Milyar Rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1788/Kelurahan Braga, dengan luas tanah 399 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan

luas bangunan 754 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama X, yang terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam kewajibannya tergugat harus membayar angsuran selama 36 bulan/ 3 Tahun, namun pada pelaksanaannya tergugat hanya membayar angsuran selama 12 bulan. Walaupun penggugat sudah memberikan surat peringatan hingga 3 kali. Tergugat dinyatakan tidak mampu membayar kewajiban dengan angsuran dan waktu yang telah disepakati maka dari itu akhirnya penggugat membawa masalah ini lalu diselesaikan melalui litigasi.

Pada tuntutan perkara penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) di mana penggugat meminta kepada hakim untuk mengabulkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) pada sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1788/Kelurahan Braga, dengan luas tanah 399 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 754 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama X, yang terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permintaan dari penggugat dan tergugat pun menerima semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat sehingga dapat disimpulkan walaupun tergugat tidak hadir (*Versek*) dalam persidangan namun semua dalil dalam gugatan benar adanya dan hakim mengabulkan semua gugatan, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor 1983/Pdt.G./2022/PA.Badg dalam gugatan *wanprestasi* pada Akad Musyarakah, lalu akhirnya penulis menuangkan dalam skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bandung Tentang *Wanprestasi* Akad Musyarakah Di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kota Bandung (Perkara Nomor 1983/Pdt.G/2022/Pa.Badg)**”.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas mengenai adanya sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara Bank Jabar Banten Syariah yang memberikan kuasanya kepada Dian Rahadian, S.H., M.H., Torik, S.H., dan Iwan Hermawan, S.H mengenai ingkar janji (Wanprestasi) terhadap akad Musyarakah lalu Sesuai undang-undang yang berlaku saat ini mengenai kewenangan peradilan agama dalam perkara perdata, ditambahkan bahwa mulai berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, Majelis hakim harus bersikap adil sesuai hukum yang berlaku sehingga masalah segera selesai.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktur dan isi putusan nomor Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 1983/Pdt.G./2022/PA.Badg tentang *wanprestasi* akad pembiayaan musyarakah?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor perkara 1983/ Pdt.G./2022/PA.Badg?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada perkara nomor perkara 1983/ Pdt.G./2022/PA.Badg tentang *wanprestasi* Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Musyarakah pada pelaksanaan sita jaminan?

## C. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui struktur dan isi putusan nomor Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 1983/Pdt.G./2022/PA.Badg tentang *wanprestasi* akad pembiayaan musyarakah.
2. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor perkara 1983/ Pdt.G./2022/PA.Badg.

3. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada perkara nomor perkara 1983/ Pdt.G./2022/PA.Badg tentang *wanprestasi* Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Musyarakah pada pelaksanaan sita jaminan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak

1. Kegunaan teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui pengadilan agama
  - b. Memperkaya literatur kepustakaan dan referensi terkait dengan penyelesaian perkara syariah melalui pengadilan agama, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomis Syariah sebagai acuan untuk mengembangkan serta memperkuat penelitian sejenis.
  - b. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prigram studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian dengan analisis putusan pengadilan agama perkara sengketa ekonomi syariah sudah di lakukan oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu, penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nuhbatul Basyariah (2018)	Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia	Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi MMQ pada beberapa point belum sesuai syariah. Dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan aturan BI tentang undang-undang perbankan terindikasi adanya ketidaksesuaian antara dasar aturan dengan implementasi di lapangan. Terkait operasional adanya pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang dari standar AAOIFI dan fatwa DSN dan belum ada standar akuntansi khusus terkait MMQ.	Dalam penelitian ini dikaji implementasi pembiayaan musyarakah, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji bagaimana perkara sita jaminan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan akad musyarakah.
2	Ditha Nada Pratama,	Pengaruh Pembiayaan	Pembiayaan Mudharabah	Dalam penelitian ini dikaji



No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati (2017)	Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas	berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. Selanjutnya untuk Pembiayaan Musyarakah diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. Kemudian untuk Sewa Ijarah diperoleh kesimpulan bahwa Sewa Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas. Secara bersama-sama diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah secara bersama-sama	pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji bagaimana perkara sifa jaminan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad musyarakah.

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Profitabilit	
3	Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2017)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.	Dalam skripsi ini mengkaji Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji bagaimana perkara sifa jaminan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad musyarakah.
4	Aiz Shabirah Maulia Fath (2021)	Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Terhadap Akad Musyarakah Dalam	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 130	Dalam skripsi ini mengkaji Perkara Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji nomor perkara

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Putusan Perkara Nomor 3993/Pdt.G/2 019/PA.Badg	HIR dan Perma No. 1 tahun 2016, Pasal 1234 KUH Perdata, Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1238 KUH Perdata dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959, Putusan Mahkamah Agung no.138 K/Ag/2019, Pasal 38 Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 181 HIR dan Pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 4 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 2) Akibat hukum parate eksekusi dalam putusan ini Majelis hakim membenarkan Tata Cara Tergugat dalam melakukan parate eksekusi	1983/Pdt.G./2022 /PA.Badg

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>karena sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan Dengan Tanah (UUHT). 3) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam putusan majelis hakim 3993/Pdt.G/2019/PA. Badg sudah sesuai dan logis hakim menetapkan hukumnya.</p>	
5	Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful dan Maya Melia (Pane, 2021)	<p>Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama</p>	<p>Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY2-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 dalam ekonomi syariah harusnya mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga</p>	<p>Dalam skripsi ini mengkaji penemuan hukum oleh hakim dalam perkara ekonomi syariah di PA Medan, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji bagaimana</p>

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)	menghindari kerugian sepihak sebagaimana tujuan ekonomi syariah adalah untuk berbagi hasil antara untung dan rugi dalam perjanjian akad pembiayaan musyarakah tersebut, Tentunya tidak adil jika dalam Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/PA. Mdn penggugat dibebaskan dari pengembalian modal musyarakah tersebut	perkara sita jaminan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PA Bandung.

Pada table diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang di lakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penetian ini dan belum ada yang membahas mengenai analisis perkara nomor 1983/ Pdt.G./2022/PA.Badg tentang *wanprestasi* Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Musyarakah, ditinjau dari segi perkara,dasar pertimbangan hakim,lalu tinjauan terhadap pelaksanaan sita jaminan menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian.

## F. Kerangka Berfikir

### 1. Ayat Al-Quran dan Hadist Tentang Musyarakah

Akad musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum

dibolehkannya akad musyarakah berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat".<sup>6</sup>

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber syirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'"<sup>7</sup>

Di Hadis yang lain Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 454.

<sup>7</sup> Hadis Riwayat Abu Daud, yang disahihkan oleh Al Hakim, dari Abu Hurairah).

Artinya:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.<sup>8</sup>

## 2. Pembiayaan

Perbankan syariah memiliki 2 (dua) fungsi utama, mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Kegiatan menyalurkan dana di perbankan syariah disebut juga dengan istilah pembiayaan, dalam hal ini perbankan syariah memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan penambahan modal baik untuk investasi atau kebutuhan pribadi nasabah. Pembiayaan di perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, dimana keuntungan yang diperoleh dari kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan di awal akad.

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah,<sup>9</sup> antara lain:

- a. Pembiayaan Murabahah, yaitu merupakan akad bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan Murabahah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pertama, pembiayaan Murabahah Mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan; Kedua, pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

<sup>8</sup> Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 1370.

<sup>9</sup> Ilyas, R. (2018). Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1).

- b. Pembiayaan Musyarakah, merupakan suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.
- c. Pembiayaan Ijarah, pembiayaan ini menggunakan transaksi Ijarah (sewa) yang dilandasai dengan adanya pemindahan manfaat. Namun objek dalam pembiayaan Ijarah bukanlah barang melainkan jasa.
- d. Pembiayaan Qard, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan pembiayaan tidak boleh keluar dari 5 (lima) segi aturan-aturan atau norma-norma Islam yaitu:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
- b. Pengenalan pajak atau pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
- e. Penyediaan takaful (asuransi Islam)

### 3. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor *cedera janji*, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang -lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

### 4. *Wanprestasi*



*Wanprestasi* atau *Breach of Contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. *Wanprestasi* terjadi akibat kelalaian atau kesalahan sehingga tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati dan bukan dalam keadaan memaksa. Menurut Nurhayani<sup>10</sup> seseorang dinyatakan *wanprestasi* apabila:

- a. Tidak memenuhi prestasi atau kewajiban
  - b. Terlambat melakukan apa yang sudah dijanjikan
  - c. Tidak sempurna dalam melakukan kewajiban yang telah dijanjikan
  - d. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.
5. Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah

Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syariah umumnya pemeriksaan dilakukan hingga akhir putusan dijatuhkan, secara garis besar ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus direrapkan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam R.Bg (*Recht Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan itu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Nurhayani, N, Y. (2018). *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 19.

<sup>11</sup> Basir. (2012). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana, hal. 42.